



Hak Asasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Mendapatkan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 di SLB Pelita Hati Tampan Pekanbaru

Cica Sri Yulia Ningsih
Said Suhil Achmad
Dafetta Fitrilinda
Universitas Riau

Pos-el: cica.sri5058@student.unri.ac.id,
saidzuhil@lecturer.unri.ac.id
dafettafitrilinda@lecturer.unri.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v8i1.628

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak asasi anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pembelajaran di SLB Pelita Hati Tampan, Pekanbaru. Bentuk studi yang diimplementasikan merupakan *study* deskriptif sekaligus menerapkan metode kualitatif, sehingga menjadikan studi ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yang dalam mengumpulkan datanya menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis menggunakan 4 cara yakni mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini didapat dari 3 indikator: mempertahankan, menghargai, dan menghormati. Temuan menunjukkan guru-guru di SLB Pelita Hati menghargai kekhususan anak dengan tetap memberikan pembelajaran dengan teknik-teknik yang memang diperuntukkan kepada anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci

Anak berkebutuhan khusus, hak asasi, masa pandemi.

Abstract

Getting learning also includes the right to the fulfillment of life, where it corresponds to the significance of human rights that are fundamental to the importance of non-discrimination and growth in the fulfillment of ones life. So it is with special-needs children who have the right to study at the time of pandemi covid-19. The purpose of this study is to know the human rights of special-needs children to be taught in SLB a handsome new liver lamp. The form of the study implemented in the study is a descriptive and qualitative study, making it include the kind of qualitative research, which is collecting the data using 3 ways, observation, interview, and documentation, which will then be reanalyzed using four ways, these are: collecting data, reduction data, presenting data, and finally drawing conclusions. The results of this study came from 3 indicators of maintaining, honoring, and honor, of which the three indicators were found in the study. What this study has found indicates that teachers in SLB lamps maintain special needs childrens specialness by honoring them with techniques intended for children with special needs, the teachers continue to respect them.

Keywords

Special-needs children, rights, pandemi period

Pendahuluan

Corona virus atau biasa disebut dengan Covid-19 adalah sekumpulan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut (N. R. Yunus (2020), Covid-19 merupakan virus yang menginfeksi saluran pernapasan yang pada kebanyakan kasus memiliki tingkat infeksi bersifat ringan semacam influenza sampai tingkat terparah yang dapat mengakibatkan kematian. Pada situasi sekarang ini, *corona virus* tidak hanya semacam pandemi yang dapat diabaikan sebab virus ini telah menelan jutaan korban jiwa. Salah satu dampak dari virus inilah yang membuat pemerintah mengeluarkan ultimatum untuk melakukan segala macam bentuk kegiatan di rumah saja, tak terkecuali pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dalam pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu penunjang bagi kemajuan bangsa dan negara yang biasanya dilakukan secara tatap muka dalam sebuah ruangan. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah secara umum dibagi menjadi tiga ranah, yakni pembelajaran yang dilakukan di dalam keluarga (informal), pembelajaran yang dilakukan di

luar sekolah (non-formal), serta pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah (formal). Dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, pemerintah membedakan sekolah formal ke dalam beberapa macam, salah satunya adalah Sekolah Luar Biasa atau SLB. Sekolah ini memang diperuntukkan pada anak-anak yang memiliki kondisi khusus sehingga membutuhkan penanganan khusus.

SLB adalah suatu jenjang pendidikan yang ditujukan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus agar bisa mendapatkan pelayanan dalam pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan layanan pendidikan yang bersifat membantu dan memberikan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan kekhususan yang dimiliki anak agar mampu mencapai potensinya secara maksimal. Hal ini diwujudkan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 48 ayat 1 yang bermakna bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, dan intelektual mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan.

Sejalan dengan pendapat Wulandari (2020) yang mengatakan bahwa hak merupakan sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Tiap-tiap generasi yang diizinkan untuk memiliki dan menikmati kehidupan dunia juga memiliki hak mendapatkan didikan yang sepadan dengan tidak melihat sudut bagian yang mungkin memiliki ketidaksempurnaan pada diri seseorang yang dimaksudkan. Hak memperoleh pengetahuan atau pembelajaran merupakan kepingan yang berakar pada hak asasi manusia yang ditetapkan berdasarkan UU, dan berbunyi:

“tiap-tiap individu berkuasa atas keinginannya untuk menumbuhkembangkan kemampuan pribadi dengan pemuasan terhadap keperluan paling dasar terlebih dahulu, berkuasa untuk memperoleh didikan serta meraih *impact* yang berasal atas muamalat serta IT, kapabilitas atau kesenian, bakal mengembangkan taraf hidupnya serta bakal kelangsungan individu di seluruh dunia ini”.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nadziroh (2018) yang berjudul *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia* menghasilkan sebuah temuan penelitian yang membuktikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pemenuhan pendidikan terutama pendidikan dasar. Selain itu, kewajiban dalam pemenuhan pendidikan dasar ini juga didukung dengan ketentuan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar. Dua kewajiban negara memiliki landasan yuridis dalam hak memperoleh pendidikan bagi warga negara yang didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat (1) dan (2). Dengan demikian, dapat dikatakan seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dasar termasuk warga negara yang memiliki kebutuhan khusus.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2012) dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan* menghasilkan temuan penelitian yang mengatakan hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Dengan demikian, sesuai dengan kesepakatan internasional pelaksanaan hak asasi manusia merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

Dasar penegakkan HAM di lingkungan pendidikan tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran/pendidikan dan dapat dijumpai pada pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Penegakkan HAM di lingkungan pendidikan mwujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pembelajaran ataupun pendidikan. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan pemerataan pendidikan dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Dasar hukum Indonesia dalam mendapatkan pendidikan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan UUSPN No. 20 tahun 2003 khususnya pasal 5 dan 6.

Pemerataan pendidikan yang telah disebutkan di atas tetap harus terlaksana dalam keadaan, situasi, dan kondisi apapun, termasuk seperti situasi pandemi saat ini. Bahkan, proses pembelajaran di sekolah formal pun



harus disesuaikan dengan , situasi pandemi. Untuk menghadapi ini mereka menggunakan berbagai cara yang salah satunya adalah belajar dari jarak jauh. Hal yang juga diterapkan dalam pembelajaran di SLB Pelita Hati.

Pembelajaran secara online ini tidak berjalan dengan lancar di SLB Pelita Hati dikarenakan tidak semua siswa dapat melakukan pembelajaran daring. Sekolah punya cara sendiri menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan cara juga membuat perjanjian kepada orangtua murid untuk menyetujui aturan yang dibuat sekolah yang pada intinya tetap melaksanakan pembelajaran dengan masih menggunakan metode tatap muka dua kali dalam seminggu.

Metode

Bentuk dari studi ini termasuk ke dalam studi deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan satu variable yaitu hak asasi dalam mendapatkan pembelajaran. Studi ini diadakan guna mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan, realita, ataupun gambaran yang memang sedang terjadi pada subjek penelitian. Keadaan yang tengah terjadi ini akan ditinjau melalui hipotesis yang telah dibuat berdasarkan indikator, yang nantinya akan menghasilkan suatu bentuk deskripsi atau gambaran permasalahan yang ada, baik permasalahan alamiah maupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2010). Kondisi nyata yang diteliti pada studi ini merupakan suatu kondisi serta kenyataan yang tengah berlangsung pada SLB Pelita Hati Tampan, Pekanbaru. Informan dalam studi ini diambil sebanyak 3 subjek penelitian yang dicanangkan menjadi sumber informasi penelitian.

Pengumpulan bukti yang berbentuk data akan dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, serta wawancara pada 3 informan yang telah ditetapkan. Dalam studi ini, interview atau wawancara akan dilakukan dengan dua gaya, yakni interview yang diadakan secara tidak langsung melalui media online dan interview yang diadakan secara langsung atau tatap muka bersama sumber informasi utama yakni guru.

Tabel 1

Pedoman Wawancara Hak Asasi Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Mendapatkan Pembelajaran

| Variabel | Indikator | Sub Indikator | Nomor Item |
|------------------|---|---------------------|------------|
| Hak Asasi | 1.Mempertahankan Hak pribadi | 1. Tidak berubah | 1 |
| | | 2.Memegang teguh | 2 |
| | 2.Menghargai kebutuhan serta kekurangan setiap individu | 1. Memberi | 3-4-5 |
| | | 2.Memandang penting | 6-7 |
| | 3.Menghormati setiap perbedaan yang dimiliki masing-masing individu | 1.Menjunjung tinggi | 8 |
| | | 2. Mengakui | 9 |
| | | 3. Menaati | 10-11 |

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Bagian ini berisi penjelasan mengenai temuan penelitian tentang dengan judul *Hak Asasi untuk Mendapatkan Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SLB Pelita Hati Tampan, Pekanbaru*.

Temuan penelitian dapat dilihat pada table berikut ini :

| No | Indikator Hak Asasi | Temuan Penelitian |
|----|---|---|
| 1. | Mempertahankan hak pribadi | Berdasarkan indikator hak asasi yang pertama, yakni mempertahankan, ditemukan bahwa dalam upaya Hak mendapatkan pembelajaran, guru tetap mempertahankan kekhususan yang dimiliki murid dengan cara memberikan pembelajaran menggunakan beberapa teknik yang memang diperuntukkan bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Teknik yang digunakan dalam memberikan pembelajaran di SLB Pelita Hati ini ialah <i>project based learning</i> yang memiliki tujuan memberikan pelatihan kepada pelajar agar dapat berkolaborasi dengan sesama. Selanjutnya, teknik <i>daring method</i> yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan yang dapat membuat murid lebih kreatif menggunakan fasilitas internet guna melangsungkan proses belajar mengajar. Metode ini cukup efektif digunakan dalam situasi pandemi. Selanjutnya, teknik <i>luring method</i> merupakan teknik yang dilakukan di luar jaringan atau biasa disebut dengan proses pembelajaran tatap muka. Sementara itu, teknik <i>home visit method</i> dilakukan dengan cara mendatangi murid satu persatu dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Lebih jauh, teknik <i>integrated curriculum</i> , yang tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran, tetapi juga melibatkan materi pelajaran yang dihubungkan dengan materi pelajaran lainnya. Metode ini melibatkan murid dan guru untuk mengerjakan suatu proyek. Di lain pihak, teknik <i>blended learning</i> menggunakan dua pendekatan secara bersamaan, yaitu metode sistem daring sekaligus tatap muka melalui video zoom, google meet, dan sebagainya. |
| 2. | Menghargai kebutuhan serta kekurangan setiap individu | Berdasarkan indikator kedua dari hak asasi berupa sikap menghargai, bisa dilihat bahwa guru menghargai kekhususan yang dimiliki murid dengan cara menerapkan beberapa strategi dalam memberikan pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus, di antaranya, yakni: (1) strategi pengajaran individual, yang merupakan pembelajaran satu guru untuk satu murid bersifat privat yang dapat membuat murid berinteraksi sesuai dengan minat mereka; (2) strategi pengajaran kooperatif, yang menerapkan kemampuan untuk membangun semangat, keakraban, dan kekeluargaan dengan melakukan proses belajar bersama-sama secara daring; (3) strategi tingkah laku yang memodifikasi perilaku siswa yang kurang baik untuk diubah, dihilangkan, atau minimal dikurangi. |
| 3. | Menghormati setiap perbedaan yang dimiliki masing-masing individu | Pada indikator hak asasi , yang berhubungan dengan sikap menghormati, ditemukan bahwa guru kurang menghormati kekhususan yang dimiliki murid. Hal ini tercermin dari kondisi guru terkadang merasa terganggu dengan kekhususan yang dimiliki murid. Guru terlihat masih kurang sabar dalam menghadapi muridnya. |

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan beberapa pembahasan yang akan diperjelas secara rinci yang di atas dasarkan indikator dalam studi ini.



1. Mempertahankan Hak pribadi

Guru terlihat sangat baik dalam mempertahankan kekhususan yang dimiliki murid karena mereka menyesuaikan teknik belajar yang memang dapat dipahami oleh murid. Menurut (R. A. Widaningsih (2020), mempertahankan adalah mengorganisir dan mengambil keputusan agar mencapai tujuan tertentu untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Pendidik menegakkan keistimewaan yang terdapat dalam diri siswa-siswanya memanfaatkan taktik membagikan gaya yang cocok sesuai tingkatan pengertian siswa yakni semacam tampilan visualisasi, modul, ataupun tulisan.

2. Menghargai Kebutuhan Serta Kekurangan Setiap Individu

Guru terlihat memiliki rasa menghargai kebutuhan serta kekurangan setiap individu yang memiliki kekhususan. Guru juga tetap melaksanakan tugasnya dalam mendidik dengan terus menghargai kekhususan yang dimiliki murid dengan cara menerapkan beberapa strategi dalam memberikan pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faiqatul Husna (2019) yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan di dunia ini berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang berbagai kekurangan yang dimilikinya.

Menurut Damayanti (2019), kemampuan meng-*apriciate* merupakan tindakan kepedulian yang juga berbudi pekerti atas dirinya sendiri, individu lainnya, ataupun kawasan sekelilingnya serta mengakui individu yang lainnya sebagaimana yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Sang guru juga memiliki rasa menghargai yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka mengevaluasi dan selalu menanyai muridnya apakah sudah sesuai teknik belajar yang digunakan oleh guru atau belum.

3. Menghormati Setiap Perbedaan yang Dimiliki Masing-Masing Individu

Hasil penelitian menunjukkan betapa guru kurang menghormati kekhususan yang dimiliki muridnya. Hal ini terjadi karena guru masih kurang memahami karakterter murid dan memiliki kurangnya stok rasa sabar.

Menurut Nasution (2020), menghormati adalah sikap yang senantiasa berbuat baik, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, dan disertai dengan adab (akhlak) yang baik. Uangkapan ini sejalan dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*). Undang-Undang ini menyebutkan hak-hak penyandang disabilitas tentang kenikmatan yang menyeluruh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak-anak lainnya; adanya penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka; adanya keterlibatan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian hasil pembahasan guru terlihat kurang menghormati karena mereka masih merasa terganggu dan masih kurang sabar dalam menghadapi kekhususan yang dimiliki muridnya.

Simpulan

Beberapa aspek yang dilakukan dalam hak asasi untuk mendapatkan pembelajaran terdiri atas 3 aspek yaitu: (a) mempertahankan hak pribadi: guru sangat baik dalam mempertahankan kekhususan yang dimiliki murid, yaitu menyampaikan materi dengan beberapa teknik yang memang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan begitu, anak-anak dengan kebutuhan khusus tetap dapat mempertahankan hak-hak pribadinya dalam pemenuhan kebutuhan belajar; (b) menghargai kebutuhan serta kekurangan setiap individu yang berkaitan dengan gambaranguru yang memiliki rasa menghargai yang sangat tinggi terhadap keterbatasan yang dimiliki setiap murid, sehingga guru terus mengevaluasi teknik belajar yang sesuai untuk digunakan kepada siswa; (c) menghormati setiap perbedaan yang dimiliki masing-masing individu., Pada bagian ini, diperoleh beberapa guru kurang menghormati perbedaan yang dimiliki setiap anak. Hal ini membuat guru belum mampu memahami dengan baik karakteristik yang dimiliki setiap murid. Guru masih kurang sabar dalam menghadapi murid.

Daftar Rujukan

- Damayanti, T. (2019). Implementas Nilai Menghargai Dalam Pendidikan Karakter Oleh Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. *Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 11.
- Faiqatul Husna, N. R. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 207-228.
- Indriyani, D. (2012). HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan*, 1-12.
- N. R. Yunus, A. R. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 227-238.
- Nadzirah, C. W. (2018). HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 400-405.
- Nasution, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Materi Hidup Berkah Dengan Menghormati Dan Mematuhi Orangtua Dan Guru Terhadap Akhlak Siswa Kepada Guru Di Madrasah Aliyah Masmur Pekanbaru. *Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 24.
- R. A. Widaningsih, S. S. (2020). Tantangan Bagi Organisasi dalam Mempertahankan Kinerja Pegawai Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Al Tijarah*, 197.
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wulandari, R. (2020). Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah. In R. Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah* (p. 48). Surabaya: Scopindo.